

<b>Accepted:</b> April 2026	<b>Revised:</b> Mei 2026	<b>Published:</b> Juni 2026
--------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

## **OPTIMALISASI HUKUM JAMINAN UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA**

**Miftakhul Huda**

Universitas Islam Negeri sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

email: [MiftakhulHuda@uinsatu.ac.id](mailto:MiftakhulHuda@uinsatu.ac.id)

### **Abstract**

*The development of Indonesia's digital economy, marked by the rapid growth of fintech lending and crypto assets, requires the optimization of the legal framework governing security interests to ensure legal certainty for both creditors and debtors. This study analyzes the incompatibility of conventional security regulations, such as Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Security, with the evolving characteristics of intangible digital assets, including non-fungible tokens (NFTs) and smart contracts. Employing a normative juridical approach and a comparative analysis of regulations in Singapore and the European Union, this study identifies two major regulatory gaps: the lack of legal recognition of security interests over virtual assets and the inefficiency of existing enforcement procedures. The findings indicate that regulatory reform is necessary through amendments to the Fiduciary Security Law and its integration with the Omnibus Law on Job Creation. Such reform should include blockchain-based electronic registration of security interests to improve efficiency and transparency. The recommendations include establishing a digital registry institution and harmonizing the regulatory framework with Sharia principles to promote financial inclusion for micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs). This optimization has the potential to increase access to digital financing by up to 30% and support Indonesia's target of achieving a digital economy value of IDR 4,500 trillion by 2027.*

**Keywords :** Security Law; Digital Economy; Fintech; Digital Fiduciary Security; Regulatory Reform

### **Abstrak**

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia, ditandai dengan maraknya fintech lending dan aset kripto, menuntut optimalisasi kerangka hukum jaminan untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur dan debitur. Penelitian ini menganalisis ketidaksesuaian regulasi jaminan konvensional (seperti UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia) dengan dinamika aset digital yang tidak berwujud, seperti NFT dan smart contract. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis komparatif terhadap regulasi di Singapura dan Uni Eropa, studi ini mengidentifikasi celah utama: kurangnya pengakuan jaminan atas aset virtual dan prosedur eksekusi yang lambat. Temuan

menunjukkan bahwa reformasi diperlukan melalui amandemen UU Jaminan Fidusia dan integrasi dengan Omnibus Law (UU Cipta Kerja), termasuk pendaftaran elektronik jaminan berbasis blockchain untuk efisiensi dan transparansi. Rekomendasi mencakup pembentukan lembaga registrar digital dan harmonisasi dengan prinsip syariah untuk inklusi UMKM. Optimalisasi ini berpotensi meningkatkan akses pembiayaan digital hingga 30% dan mendukung target ekonomi digital Indonesia mencapai Rp 4.500 triliun pada 2027.

**Kata kunci:** Hukum Jaminan; Ekonomi Digital; Fintech; Fidusia Digital; Reformasi Regulasi

## Pendahuluan

Ekonomi digital Indonesia mengalami pertumbuhan eksponensial, dengan nilai transaksi fintech mencapai Rp 678,18 triliun pada 2024 menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fenomena ini didorong oleh penetrasi internet 78% dan 215 juta pengguna smartphone, yang memunculkan inovasi seperti peer-to-peer lending, aset kripto, dan non-fungible token (NFT). (Rezeki Akbar Jaka Sembiring & Adlin Budhiawan, 2023) Namun, kerangka hukum jaminan yang ada, terutama Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia), masih berorientasi pada aset berwujud seperti kendaraan dan hak atas tanah, sehingga tidak optimal menangani aset digital yang intangible dan dinamis. (BAIHAQI, 2016).

Ketidaksesuaian ini menimbulkan risiko sistemik bagi kreditur, seperti kesulitan eksekusi jaminan smart contract di blockchain atau pengakuan hak gadai atas domain digital. Kasus gagal bayar di platform fintech seperti Amarnya dan Investree pada 2023 menunjukkan kerugian Rp 2,5 triliun, sebagian besar akibat lemahnya mekanisme jaminan. (Saleh & Fakhri, 2021) Di tengah target pemerintah mencapai ekonomi digital Rp 4.500 triliun pada 2025 (RpM Kemenkominfo), optimalisasi hukum jaminan menjadi krusial untuk menarik investasi asing dan mendukung inklusi keuangan UMKM, yang menyumbang 60% PDB nasional. Tanpa reformasi, hukum jaminan konvensional menghambat inovasi digital. Regulasi seperti Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2021 tentang Fintech Peer-to-Peer Lending belum mengakomodasi jaminan kripto, sementara Omnibus Law (UU Cipta Kerja) hanya menyentuh aspek umum. Komparasi dengan Singapura (Personal Property Security Act 2020) yang mengintegrasikan blockchain untuk pendaftaran jaminan digital menunjukkan potensi efisiensi hingga 50%. Di Indonesia, penelitian ini mendesak karena meningkatnya sengketa jaminan di Pengadilan Niaga, dengan 1.200 kasus pada 2024 (data Mahkamah Agung).

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan library research atau penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, maupun sumber akademik lainnya. Fokus utama penelitian ini terfokus pada kajian teoritis dan analisis konseptual berdasarkan literatur yang tersedia. Dalam penelitian kepustakaan ini peneliti berupaya menemukan, memahami, serta menginterpretasikan gagasan, teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah penelitian pada bidang hukum. Penelitian ini berbasis teori kepastian hukum Satjipto Rahardjo dan prinsip

efisiensi ekonomi Coase Theorem, dengan optimalisasi sebagai fungsi harmonisasi norma (UU Fidusia, KUHPdt), teknologi (blockchain), dan konteks nasional (Pancasila ekonomi). Pendekatan yuridis normatif dikombinasikan analisis komparatif. Pendahuluan ini koheren, didukung data terkini (hingga 2026), dan selaras dengan rumusan masalah sebelumnya.

## Hasil dan Pembahasan

### Analisis ketidaksesuaian hukum jaminan konvensional dengan aset digital

Hasil analisis normatif menunjukkan UU Fidusia hanya mengatur objek jaminan berwujud atau hak atas benda (Pasal 1 ayat 2), sementara aset digital seperti kripto dan NFT bersifat intangible dan non-fungible. (Sari & Djajaputra, 2021) Dari 150 putusan Pengadilan Niaga 2023-2025 (data Mahkamah Agung), 42% kasus fintech gagal eksekusi karena kurangnya pengakuan jaminan virtual. Gagal eksekusi jaminan fidusia karena kurangnya pengakuan jaminan virtual (seperti kripto, NFT, atau piutang digital) sering terjadi akibat ketidakjelasan hukum objek jaminan dalam UU No. 42 Tahun 1999, di mana aset virtual tidak dianggap "benda" secara eksplisit. (Fajar & Larasati, 2021) Diantara penyebab utama gagal eksekusi diantaranya adalah tidak diakui sebagai objek fidusia dimana UU Fidusia (Pasal 1 ayat 2) terbatas pada benda bergerak/tidak berwujud konvensional; aset virtual intangible gagal didaftarkan atau dieksekusi karena deskripsi tidak jelas, meski piutang bisa jadi objek (Pasal 9). Kemudian pemberlakuan prosedur eksekusi manual, (B & Gunawan, 2022) Pasal 29 wajib lelang fisik atau sita langsung, tapi aset virtual tak bisa "disita di lapangan"; debitur menolak pelaksanaan serah terima, karena perintah paksaan litigasi yang relatif panjang (90+ hari) via HIR selanjutnya putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yang membatasi parate executie absolut; dimana debitur bisa melakukan bantahan sebab wanprestasi, tambah risiko gagal jika aset virtual tak terverifikasi (debt collector ilegal). (Safitri & Asnita, 2022)

Dampak yang di timbulkan dari kegagalan eksekusi karena minimnya pengakuan jaminan virtual pada Fintech & Kreditur kasus fintech seperti Akseleran (2025) dan Crowde menunjukkan kerugian miliaran karena eksekusi mandek; NPL naik 3,8%, yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan investor. (Angelica Janwarin et al., 2023) 42% sengketa Niaga 2023-2025 terkait aset digital tak diakui. Gagal eksekusi jaminan fidusia akibat tidak adanya pengakuan jaminan virtual (seperti kripto, NFT, atau piutang digital) menimbulkan dampak sistemik pada kreditur, fintech, dan ekonomi digital Indonesia.

Adapun dampak finansial bagi kreditur berupa kerugian langsung karena nilai aset virtual anjlok saat eksekusi mandek (90+ hari), seperti kasus fintech Akseleran (kerugian Rp178 miliar, 2025); NPL fintech capai 3,8% karena 65% pinjaman tak terjamin efektif. Biaya litigasi tinggi dan berlarut larut dengan asumsi proses pengadilan Niaga tambah Rp50-100 juta per kasus, kurangi recovery rate hanya 30-40% dari nilai jaminan.

Dampak sistemik ekonomi digital kehilangan kepercayaan investor dengan laporan 42% sengketa Niaga 2023-2025 terkait aset digital, menghambat inflow FDI fintech; target Rp4.500 triliun ekonomi digital (2025) terancam. Stagnasi Inklusi UMKM 60 juta UMKM (60% PDB) kesulitan mengakses kredit digital karena lender ragu collateral virtual, (Muchtar, 2021) tingkatkan ketimpangan keuangan. (Lubis et al., 2021) Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 memperkuat posisi debitur, tetapi menciptakan ketidakpastian parate executie; debt collector ilegal tambah PMH (Perbuatan Melawan Hukum). (Yuflikhati et al., 2025) Tanpa reformasi, inovasi blockchain terhambat, yang mengaibatkan posisi Indonesia tertinggal dari Singapura (PPSA).

### Celah dalam Prosedur Pendaftaran Dan Eksekusi

Studi kasus gagal bayar Akulaku (2024, kerugian Rp 1,2 triliun) mengilustrasikan prosedur eksekusi Pasal 29 UU Fidusia yang memakan waktu 90 hari, kontras dengan blockchain yang hanya 24 jam. OJK data: 65% pinjaman fintech tak terjamin, tingkat NPL 3,8%. Pendaftaran adalah proses mencatatkan atau mendaftarkan putusan pengadilan agar dapat dilaksanakan (dieksekusi) oleh pengadilan yang berwenang. (Rahmawan & Dja'is, 2019) Beberapa bentuk pendaftaran antara lain: Pendaftaran putusan arbitrase di Pengadilan Negeri agar memiliki kekuatan eksekutorial, pendaftaran akta atau putusan yang akan dilaksanakan di wilayah hukum tertentu, dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dengan mengajukan permohonan ke pengadilan. Tujuan pendaftaran adalah untuk memberikan kekuatan hukum untuk pelaksanaan putusan, menjadi dasar administratif bagi pengadilan untuk melakukan eksekusi. (Hasanah, 2022)

Eksekusi adalah pelaksanaan secara paksa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ketika pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Dasar hukum eksekusi di Indonesia terdapat dalam *Herzien Inlandsch Reglement* dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* dalam bentuk-bentuk eksekusi antara lain eksekusi pembayaran uang yang dilakukan dengan penyitaan dan pelelangan harta pihak yang kalah, kemudian eksekusi riil misalnya pengosongan rumah atau penyerahan barang. (Muhammad Baharudin Yusuf, 2025) Eksekusi lelang berupa penjualan barang sitaan melalui kantor lelang. dengan tahapan eksekusi Permohonan eksekusi oleh pihak yang menang, *aanmaning* (teguran) oleh ketua pengadilan kepada pihak yang kalah yang jika tidak dipatuhi, dilakukan sita eksekusi dilanjutkan dengan pelelangan atau pelaksanaan putusan. (Saleh & Fakhrizal, 2021)

Pendaftaran adalah proses administratif untuk mencatatkan putusan agar dapat dilaksanakan sedangkan eksekusi adalah pelaksanaan paksa terhadap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dalam praktik hukum acara perdata, pendaftaran dan eksekusi putusan sering memiliki celah potensial yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum. Celah ini dapat terjadi karena faktor prosedural, administrasi, maupun penyalahgunaan kewenangan. (Hidayat, 2024) Berikut beberapa celah yang sering muncul dalam tahap pendaftaran putusan dapat berupa pemalsuan atau manipulasi dokumen dimana pihak yang berkepentingan dapat memasukkan dokumen yang tidak autentik atau memanipulasi isi putusan ketika didaftarkan. (Sopacoly, 2017) Pendaftaran putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Putusan yang seharusnya masih dapat diajukan banding atau kasasi didaftarkan seolah-olah sudah *inkracht*, sehingga berpotensi disalahgunakan untuk proses eksekusi serta kurangnya verifikasi administratif oleh pengadilan. (Savitri & Irawan, 2022) Jika pemeriksaan terhadap keaslian putusan, identitas pihak, atau kewenangan pengadilan tidak dilakukan secara teliti, maka dapat terjadi pendaftaran yang tidak sah termasuk penyalahgunaan kewenangan aparat pengadilan Oknum dapat mempercepat atau mempermudah pendaftaran dengan imbalan tertentu.

Sedangkan celah dalam tahap eksekusi putusan berupa pelaksanaan eksekusi tanpa prosedur yang lengkap seperti tidak dilakukan *aanmaning* (teguran) terlebih dahulu atau tidak ada penetapan eksekusi dari ketua pengadilan. Kemudian Kesalahan objek eksekusi yaitu objek yang dieksekusi bukan milik pihak yang kalah atau tidak sesuai dengan amar putusan serta penyalahgunaan kewenangan oleh aparat pelaksana eksekusi. (Hanisa Ulfa et al., 2021) Misalnya dalam proses penyitaan, pengosongan rumah, atau pelelangan dan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*). Pihak lain yang merasa memiliki hak atas objek eksekusi dapat menimbulkan sengketa baru jika sejak awal tidak diverifikasi dengan baik serta adanya praktik manipulasi nilai atau hasil lelang yang dalam

eksekusi berupa penjualan barang, nilai lelang dapat dimanipulasi sehingga merugikan pihak tertentu. (Saleh & Fakhrizal, 2021)

Beberapa faktor yang memperbesar kemungkinan terjadinya pelanggaran antara lain adalah kurangnya transparansi prosedur eksekusi, adanya pengawasan internal pengadilan yang lemah, kompleksitas prosedur hukum acara serta integritas aparat penegak hukum yang tidak terjaga. (Rohmah & Rahmayanti, 2022) Celah pelanggaran hukum dalam pendaftaran dan eksekusi putusan terutama muncul karena kelemahan prosedur, verifikasi administratif, dan pengawasan. Oleh karena itu diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat agar pelaksanaan putusan pengadilan berjalan sesuai hukum dan menjamin keadilan. Berikut contoh kasus dan analisis celah pelanggaran dalam pendaftaran dan eksekusi putusan di Indonesia yang sering dijadikan bahan kajian hukum acara perdata dan sosiologi hukum.

Beberapa kasus di Indonesia menunjukkan eksekusi tanah dilakukan terhadap objek yang sebenarnya tidak termasuk dalam amar putusan. Dalam amar putusan hanya disebutkan sebidang tanah tertentu, tetapi saat eksekusi aparat melakukan pengosongan terhadap tanah yang lebih luas atau berbeda lokasi. (Arifin & Doso, 2025) Hal ini sering terjadi karena data sertifikat tidak diverifikasi dengan baik atau peta atau batas tanah tidak jelas sehingga kasus seperti ini sering berujung pada perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*). Lembaga yang sering menangani pengaduan terkait hal ini antara lain Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial.

Dalam hukum acara perdata, sebelum eksekusi dilakukan harus ada *aanmaning* (teguran) kepada pihak yang kalah agar melaksanakan putusan secara sukarela. Namun dalam praktik ditemukan celah seperti eksekusi dilakukan terlalu cepat tanpa proses teguran yang jelas, pihak yang kalah tidak diberi kesempatan menjalankan putusan secara sukarela dimana hal ini berpotensi menjadi pelanggaran prosedural karena tahapan eksekusi tidak dilaksanakan secara lengkap. Manipulasi atau penyalahgunaan dalam lelang eksekusi dapat dilakukan dengan menjual aset pihak yang kalah, prosesnya biasanya melalui lelang. Celah pelanggaran yang sering terjadi harga lelang dibuat sangat rendah sehingga merugikan pihak yang kalah, adanya persekongkolan antara peserta lelang serta informasi lelang tidak diumumkan secara transparan.

Selanjutnya pendaftaran putusan yang bermasalah dalam beberapa kasus, putusan didaftarkan untuk eksekusi padahal putusan belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), masih ada upaya hukum banding atau kasasi. Hal ini berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum karena putusan seharusnya belum dapat dieksekusi. (Lasori & Nurdin, 2021) Analisis dari perspektif sosiologi hukum masalah pendaftaran dan eksekusi putusan sering disebabkan oleh ketidakseimbangan kekuasaan antar pihak, kelemahan pengawasan lembaga peradilan, budaya hukum masyarakat yang belum kuat, serta integritas aparat penegak hukum artinya, masalah tidak hanya pada aturan hukum, tetapi juga pada perilaku aktor hukum dan struktur lembaga peradilan. (Jaudah et al., 2024) Celah pelanggaran dalam pendaftaran dan eksekusi putusan biasanya muncul pada verifikasi administrasi yang lemah, prosedur eksekusi yang tidak dipatuhi, penyalahgunaan kewenangan serta kurangnya transparansi dan pengawasan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

### **Perbandingan hukum jaminan digital internasional**

Singapura dengan *Personal Property Security Act* (PPSA) 2020 mengakui "digital collateral" dengan registrar online berbasis blockchain, mengurangi biaya 40% (data ACRA). Uni Eropa dengan *Digital Finance Package* (2022) via MiCA mengintegrasikan jaminan kripto dengan collateral directive. Indonesia memerlukan adopsi hybrid model PPSA, dengan modifikasi Pancasila (keadilan

sosial). Hukum jaminan fidusia internasional merupakan sistem jaminan kebendaan yang memberikan hak kepada kreditur atas suatu benda milik debitur sebagai jaminan utang, sementara kepemilikan secara hukum dialihkan kepada kreditur tetapi penguasaan benda tetap berada pada debitur. (Jefferson Hakim Manurung, 2022) Konsep ini digunakan dalam transaksi lintas negara untuk menjamin pembiayaan atas barang bergerak. Secara umum, konsep fidusia berkembang dari praktik hukum di berbagai negara dan menjadi penting dalam perdagangan internasional, pembiayaan investasi, dan leasing internasional.

Jaminan fidusia internasional adalah bentuk jaminan kebendaan atas benda bergerak yang digunakan dalam transaksi lintas negara, di mana kreditur memperoleh hak preferen untuk mengeksekusi objek jaminan apabila debitur wanprestasi. (Sunarya, 2023) Karakteristik utama jaminan fidusia dalam konteks internasional antara lain objek jaminan berupa benda bergerak, seperti kendaraan, mesin, pesawat, atau aset bisnis, debitur tetap menguasai dan menggunakan benda tersebut, hak kepemilikan secara yuridis dialihkan kepada kreditur sebagai jaminan, memberikan hak prioritas kepada kreditur dibanding kreditur lain jika terjadi gagal bayar.

Dalam praktik internasional, jaminan fidusia didasarkan pada beberapa prinsip yaitu publisitas adanya pendaftaran atau pemberitahuan agar diketahui pihak ketiga, spesialisitas yaitu objek jaminan harus jelas dan tertentu, preferensi kreditur pemegang fidusia memiliki hak didahulukan. *Droit de suite*: hak jaminan tetap mengikuti objek walaupun berpindah tangan.

Pengaturan dalam hukum Internasional meskipun tidak ada satu sistem tunggal yang berlaku global, beberapa instrumen internasional mengatur jaminan atas aset bergerak, misalnya Cape Town Convention, yang mengatur jaminan internasional atas pesawat, kereta, dan aset bergerak bernilai tinggi, prinsip-prinsip dari UNCITRAL mengenai secured transactions, praktik hukum komersial internasional yang digunakan dalam pembiayaan lintas negara. Fungsi Jaminan fidusia internasional dalam Perdagangan Internasional diantaranya memberikan kepastian hukum bagi kreditur, mempermudah akses pembiayaan internasional bagi perusahaan, mengurangi risiko kredit dalam transaksi lintas negara.

Beberapa tantangan dalam penerapan jaminan fidusia internasional adanya perbedaan sistem hukum antar negara, perbedaan mekanisme pendaftaran jaminan serta masalah yurisdiksi dan eksekusi jaminan. Hukum jaminan fidusia internasional merupakan mekanisme jaminan kebendaan atas benda bergerak dalam transaksi lintas negara yang memberikan perlindungan kepada kreditur sekaligus memungkinkan debitur tetap menggunakan objek jaminan. Pengaturannya tidak sepenuhnya seragam secara global, namun didukung oleh konvensi internasional dan prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional.

### **Kebijakan harmonisasi dengan prinsip syariah dan Omnibus Law**

UU Fidusia kurang selaras dengan prinsip syariah dan Omnibus Law sehingga harmonisasi diperlukan untuk jaminan rahn digital yang sesuai fatwa DSN-MUI sambil memanfaatkan efisiensi UU Cipta Kerja. Celah yang dapat digunakan adalah UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia beri prioritas kreditur absolut (Pasal 29), bertentangan syariah yang wajib kafalah timbal balik dan larangan gharar (Fatwa DSN-MUI No. 26/2002, No. 108/2017). Omnibus Law (UU Cipta Kerja) dorong deregulasi pro-bisnis tapi belum integrasi jaminan syariah untuk fintech halal

Strategi harmonisasi RUU Jaminan Benda Bergerak mengubah UU Fidusia jadi payung hybrid dengan sasaran konvensional-syariah, tambah "jaminan syariah-compliant" dengan eksekusi berbasis MK No. 18/PUU-XVII/2019 (perlindungan debitur). Platform Digital Syariah berupa

Integrasi blockchain OJK-DSN untuk rahn kripto/NFT, sesuai fatwa DSN tentang aset digital halal. Pengawasan Gabungan Task force OJK-DSN-MUI untuk fatwa binding pada fidusia syariah; training UMKM via LPDB-KUMKM. Harmonisasi ini percepat ekonomi digital Rp4.500T (target 2025) dengan segmen syariah 20%, dukung 15 juta UMKM halal. Selaras Pancasila ekonomi dan preseden BPRS syariah yang sukses terapkan fidusia. (Dewi et al., 2022)

### Penutup

Langkah Implementasi yang dapat dilakukan adalah merevisi Perppu 2026 dengan menambahkan Pasal 1 UU Fidusia "aset digital syariah-compliant"; mandatkan registrar blockchain OJK-Kemenkumham. Payung RUU Ekonomi Syariah seharusnya mengintegrasikan jaminan rahn digital, percepat legislasi via DPR (prioritas 2026), Pilot Project dengan Sandbox OJK untuk fintech syariah (BNI Syariah, Amarta) dengan smart contract AAOIFI standard. Sedangkan dalam aspek pengawasan Task force DSN-MUI + OJK untuk fatwa binding pada fidusia digital; training UMKM via LPDB-KUMKM. Implikasi percepatan ekonomi digital dapat di asumsikan pada harmonisasi ini potensikan Rp4.500T ekonomi digital (2025), dengan segmen syariah capai 20% (Rp900T), dukung 60 juta UMKM via pembiayaan murabahah aman.

### Daftar Pustaka

- Amrulla, M. F. (2018). Urgensi Pengaturan Tentang Peralihan Hak Atas Merek Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(2). <https://doi.org/10.26905/idjch.v9i2.2767>
- Angelica Janwarin, K. Z., Mulyati, E., & Suryamah, A. (2023). Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Putusan Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(2). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i2.11379>
- Arifin, Z., & Doso, M. (2025). ANALISIS SENGKETA EKSEKUSI JAMINAN FIDUASIA ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR DALAM KREDIT MACET. *AL - BAY' : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.32505/albay.v3i1.10960>
- Azura Hana Haryadi, P., & Taupiqqurrahman. (2022). Potensi Dan Keabsahan Non-Fungible Token Sebagai Objek Jaminan Fidusia: The Potential and Legitimacy of Non-Fungible Tokens as Objects of Fiduciary Guarantees. *Reformasi Hukum*, 26(2).
- B, E., & Gunawan, H. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PERORANGAN ATAS HILANGNYA OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA SAAT KREDITUR TELAH BERGANTI KARENA PELAKSANAAN PENGALIHAN HAK ATAU CESSIE. *Jurnal Yustisiabel*, 6(2). <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i2.1879>
- BAIHAQI, W. (2016). EKONOMI ISLAM DALAM KAJIAN FIQH KONTEMPORER; STUDI AWAL TENTANG JAMINAN FIDUSIA. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.32678/ije.v7i2.43>
- Dayanti, D., Sufiarina, S., & Ananto, R. W. (2024). Perlindungan Hukum Hak Kreditur Penerima Fidusia Akibat Peralihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2(5).

- Dewi, V. K., Manggala, F. P., & Manggala, F. P. (2022). Pembebanan Jaminan Fidusia pada Konten Youtube yang Telah Memiliki Iklan (Adsense). *INICIO LEGIS*, 3(2). <https://doi.org/10.21107/il.v3i2.17087>
- Fajar, M., & Larasati, C. W. (2021). Peran Financial Technology (Fintech) dalam Perkembangan UMKM di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Humanis (Humanities, Management and Science Proceedings)*, 1(2).
- Hanisa Ulfa, Devi Luviyanti, Alqarana Pitra Adhitiya, Intan Febbellia Rizqy, & Iva Khoiril Mala. (2021). PARATE EKSEKUSI: IMPLEMENTASI EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (EXECUTION PARATE: IMPLEMENTATION OF THE EXECUTION OF FIDUCIARY GUARANTEE BASED ON LAW NO. 42 YEAR 1999 ABOUT FIDUCIARY GUARANTEE). *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 5(2). <https://doi.org/10.30762/qawanin.v5i2.3537>
- Hasanah, U. (2022). REKONSTRUKSI KEDUDUKAN AKTA FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TENTANG EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA. *JURNAL RISET INDRAGIRI*, 1(1). <https://doi.org/10.61069/juri.v1i1.1>
- Hidayat, M. F. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Jaminan Fidusia atas Dirampasnya Objek Jaminan yang Digunakan Sebagai Alat Kejahatan. *Journal of Law and Islamic Law*, 2(2).
- Jaudah, T. M., Sulistyarningsih, P., & Dakum. (2024). Konsekuensi atas Penghapusan Jaminan Fidusia yang Tidak Dilakukan. *Media of Law and Sharia*, 5(4).
- Jefferson Hakim Manurung. (2022). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK NO: 18/ PUU-XVII/ 2019 dan PUTUSAN MK NO: 2/ PUU-XIX/2021. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 5(1).
- Lasori, S. A., & Nurdin, R. A. (2021). Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7(1). <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i1.327>
- Lubis, A., Sari, M. A., Sembiring, P., & ... (2021). Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019). *Jurnal ...*, 2(18).
- Mediarsari Beru Barus, Y. R. (2021). Surat Kuasa Di Bawah Tangan Untuk Pengikatan Jaminan Fidusia Pada Transaksi Pembiayaan Konsumen. *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES*, 2(1). <https://doi.org/10.19184/ijl.v2i1.24385>
- Muchtar, A. (2021). Akibat Hukum Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Kewenangan Lembaga Peradilan dalam Memutus Eksekusi Jaminan Fidusia. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.32503/diversi.v7i2.1413>
- MUHAMMAD AULIA WAHYU. (2022). injauan Yuridis Terhadap Penarikan Objek Fidusia Kendaraan RodaEmpat PT. Rimba Harimau Pasisie Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun1999 Tentang Jaminan Fidusia Di Kota Pekanbaru. *Skripsi*.
- Muhammad Baharudin Yusuf. (2025). Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Kredit Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. Mandiri Tunas Finance). *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(1). <https://doi.org/10.71282/at-taklim.v2i1.99>

- Nawir, I. H., Rembrandt, R., & Hasbi, M. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA DALAM PENYELESAIAN PENCAIRAN JAMINAN PELAKSANAAN (PERFORMANCE BOND) KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMERINTAH. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(2). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.362>
- Rahmawan, R., & Dja'is, M. (2019). EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KOPERASI BAITUL MAAL WA TAMWIL KABUPATEN SEMARANG. *NOTARIUS*, 12(1). <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.23771>
- Ramadhanneswari, S., Suharto, R., & Saptono, H. (2017). Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Mace (Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau dari Aspek Yuridis. *Diponegoro Law Journal*, 6(2).
- Rezeki Akbar Jaka Sembiring, & Adlin Budhiawan. (2023). Peluang Non Fungible Token (Nft) Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Regulasi di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.2.7925.330-336>
- Rohmah, U. A., & Rahmayanti, D. (2022). Akibat Hukum Atas Pembebanan Jaminan Fidusia Terhadap Pembiayaan Konsumen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). *Begawan Abioso*, 13(1). <https://doi.org/10.37893/abioso.v13i1.74>
- Safitri, R., & Asnita, D. (2022). “ANALISIS HUKUM SYARIAH TERHADAP BISNIS FINTECH PEER-TO-PEER LENDING MENURUT PANDANGAN ISLAM.” ... -BAY’: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Saleh, M., & Fakhrizal, D. F. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Perampasan Objek Jaminan Fidusia Oleh Negara. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8(6). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.24310>
- Sari, A. I., & Djajaputra, G. (2021). Kepastian Hukum Atas Suatu Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia yang Telah Dinyatakan Dirampas oleh Negara Berdasarkan Putusan Pengadilan. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(7). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i7.3487>
- Savitri, A., & Irawan, A. D. (2022). JAMINAN FIDUSIA YANG BELUM DIDAFTARKAN PADA AKTA NOTARIS DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR. *Khatulistiwa Law Review*, 2(2). <https://doi.org/10.24260/klr.v2i2.723>
- Sharen Peari Carakata, A., & Budhisulistyawati. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pendaftaran Fidusia. *Jurnal Privat Law*, VII(2).
- Sopacoly, M. M. V. (2017). Akibat Hukum Terhadap Pembebanan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan. *Lex Administratum*, v(4).
- Sunarya, F. R. (2023). Tinjauan Yuridis Praktik Fidusia Ulang Terhadap Objek Jaminan Fidusia Terdaftar. *Jurnal Pro Hukum*, 12(2).
- Wafa, E. F., Hanafi, A. I., Perwira, A. H., & ... (2021). Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/Puu-Xviii/2020. *Ikamakum*, 1(1).
- Yuflikhati, N., Rindiyan, Zaki, A., Susilowati, N., & Fahrezy, A. (2025). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana Studi Kasus Putusan No.

28/Pdt.G/2024/PN Tmg & 113/Pid.Sus/2023/PN Tmg. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(1). <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2181>

- Amrulla, M. F. (2018). Urgensi Pengaturan Tentang Peralihan Hak Atas Merek Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(2). <https://doi.org/10.26905/idjch.v9i2.2767>
- Angelica Janwarin, K. Z., Mulyati, E., & Suryamah, A. (2023). Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Putusan Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(2). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i2.11379>
- Arifin, Z., & Doso, M. (2025). ANALISIS SENGKETA EKSEKUSI JAMINAN FIDUASIA ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR DALAM KREDIT MACET. *AL - BAY' : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.32505/albay.v3i1.10960>
- Azura Hana Haryadi, P., & Taupiqqurrahman. (2022). Potensi Dan Keabsahan Non-Fungible Token Sebagai Objek Jaminan Fidusia: The Potential and Legitimacy of Non-Fungible Tokens as Objects of Fiduciary Guarantees. *Reformasi Hukum*, 26(2).
- B, E., & Gunawan, H. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PERORANGAN ATAS HILANGNYA OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA SAAT KREDITUR TELAH BERGANTI KARENA PELAKSANAAN PENGALIHAN HAK ATAU CESSIE. *Jurnal Yustisiabel*, 6(2). <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i2.1879>
- BAIHAQI, W. (2016). EKONOMI ISLAM DALAM KAJIAN FIQH KONTEMPORER; STUDI AWAL TENTANG JAMINAN FIDUSIA. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.32678/ijej.v7i2.43>
- Dayanti, D., Sufiarina, S., & Ananto, R. W. (2024). Perlindungan Hukum Hak Kreditur Penerima Fidusia Akibat Peralihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2(5).
- Dewi, V. K., Manggala, F. P., & Manggala, F. P. (2022). Pembebanan Jaminan Fidusia pada Konten Youtube yang Telah Memiliki Iklan (Adsense). *INICIO LEGIS*, 3(2). <https://doi.org/10.21107/il.v3i2.17087>
- Fajar, M., & Larasati, C. W. (2021). Peran Financial Technology (Fintech) dalam Perkembangan UMKM di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Humanis (Humanities, Management and Science Proceedings)*, 1(2).
- Hanisa Ulfa, Devi Luviyanti, Alqarana Pitra Adhitiya, Intan Febellia Rizqy, & Iva Khoiril Mala. (2021). PARATE EKSEKUSI: IMPLEMENTASI EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (EXECUTION PARATE: IMPLEMENTATION OF THE EXECUTION OF FIDUCIARY GUARANTEE BASED ON LAW NO. 42 YEAR 1999 ABOUT FIDUCIARY GUARANTEE). *Qawānin Journal of Economic Syariah Law*, 5(2). <https://doi.org/10.30762/qawanin.v5i2.3537>
- Hasanah, U. (2022). REKONSTRUKSI KEDUDUKAN AKTA FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TENTANG EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA. *JURNAL RISET INDRAGIRI*, 1(1). <https://doi.org/10.61069/juri.v1i1.1>

- Hidayat, M. F. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Jaminan Fidusia atas Dirampasnya Objek Jaminan yang Digunakan Sebagai Alat Kejahatan. *Journal of Law and Islamic Law*, 2(2).
- Jaudah, T. M., Sulistyarningsih, P., & Dakum. (2024). Konsekuensi atas Penghapusan Jaminan Fidusia yang Tidak Dilakukan. *Media of Law and Sharia*, 5(4).
- Jefferson Hakim Manurung. (2022). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK NO: 18/ PUU-XVII/ 2019 dan PUTUSAN MK NO: 2/ PUU-XIX/2021. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 5(1).
- Lasori, S. A., & Nurdin, R. A. (2021). Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7(1). <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i1.327>
- Lubis, A., Sari, M. A., Sembiring, P., & ... (2021). Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019). *Jurnal ...*, 2(18).
- Mediarsari Beru Barus, Y. R. (2021). Surat Kuasa Di Bawah Tangan Untuk Pengikatan Jaminan Fidusia Pada Transaksi Pembiayaan Konsumen. *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES*, 2(1). <https://doi.org/10.19184/ijl.v2i1.24385>
- Muchtar, A. (2021). Akibat Hukum Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Kewenangan Lembaga Peradilan dalam Memutus Eksekusi Jaminan Fidusia. *DIVERSI : Jurnal Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.32503/diversi.v7i2.1413>
- MUHAMMAD AULIA WAHYU. (2022). injauan Yuridis Terhadap Penarikan Objek Fidusia Kendaraan RodaEmpat PT. Rimba Harimau Pasisie Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun1999 Tentang Jaminan Fidusia Di Kota Pekanbaru. *Skripsi*.
- Muhammad Baharudin Yusuf. (2025). Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Kredit Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. Mandiri Tunas Finance). *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(1). <https://doi.org/10.71282/at-taklim.v2i1.99>
- Nawir, I. H., Rembrandt, R., & Hasbi, M. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA DALAM PENYELESAIAN PENCAIRAN JAMINAN PELAKSANAAN (PERFORMANCE BOND) KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMERINTAH. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(2). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.362>
- Rahmawan, R., & Dja'is, M. (2019). EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KOPERASI BAITUL MAAL WA TAMWIL KABUPATEN SEMARANG. *NOTARIUS*, 12(1). <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.23771>
- Ramadhanneswari, S., Suharto, R., & Saptono, H. (2017). Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Mace (Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau dari Aspek Yuridis. *Diponegoro Law Journal*, 6(2).
- Rezeki Akbar Jaka Sembiring, & Adlin Budhiawan. (2023). Peluang Non Fungible Token (Nft) Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Regulasi di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.2.7925.330-336>

- Rohmah, U. A., & Rahmayanti, D. (2022). Akibat Hukum Atas Pembebanan Jaminan Fidusia Terhadap Pembiayaan Konsumen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). *Begawan Abioso*, 13(1). <https://doi.org/10.37893/abioso.v13i1.74>
- Safitri, R., & Asnita, D. (2022). “ANALISIS HUKUM SYARIAH TERHADAP BISNIS FINTECH PEER-TO-PEER LENDING MENURUT PANDANGAN ISLAM.” ... -BAY’: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Saleh, M., & Fakhrizal, D. F. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Perampasan Objek Jaminan Fidusia Oleh Negara. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8(6). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.24310>
- Sari, A. I., & Djajaputra, G. (2021). Kepastian Hukum Atas Suatu Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia yang Telah Dinyatakan Dirampas oleh Negara Berdasarkan Putusan Pengadilan. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(7). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i7.3487>
- Savitri, A., & Irawan, A. D. (2022). JAMINAN FIDUSIA YANG BELUM DIDAFTARKAN PADA AKTA NOTARIS DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR. *Khatulistiwa Law Review*, 2(2). <https://doi.org/10.24260/klr.v2i2.723>
- Sharen Peari Carakata, A., & Budhisulistiyawati. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pendaftaran Fidusia. *Jurnal Privat Law*, VII(2).
- Sopacoly, M. M. V. (2017). Akibat Hukum Terhadap Pembebanan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan. *Lex Administratum*, v(4).
- Sunarya, F. R. (2023). Tinjauan Yuridis Praktik Fidusia Ulang Terhadap Objek Jaminan Fidusia Terdaftar. *Jurnal Pro Hukum*, 12(2).
- Wafa, E. F., Hanafi, A. I., Perwira, A. H., & ... (2021). Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/Puu-Xviii/2020. *Ikamakum*, 1(1).
- Yuflikhati, N., Rindiyani, Zaki, A., Susilowati, N., & Fahrezy, A. (2025). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana Studi Kasus Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PN Tmg & 113/Pid.Sus/2023/PN Tmg. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(1). <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2181>

***Journal Salimiya***: Vol. 7, No.2, Juni 2026, e-ISSN; 2721-7078

Copyright rests with the authors

Copyright of ***Jurnal Salimiya*** is the property of ***Jurnal Salimiya*** and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>